



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Thimotius Tanggu Pote Alias Timo
2. Tempat lahir : Kelapa Tujuh
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Puu Wasu, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Thimotius Tanggu Pote Alias Timo ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 22 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kelapa Tujuh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kelapa Tujuh, Desa Kalingara,
Kecamatan Wewewa Tengah,
Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 22 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dominggus Bobo Alias Minggus
2. Tempat lahir : Kelapa Tujuh
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kelapa Tujuh, Desa Kalingara,
Kecamatan Wewewa Tengah,
Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dominggus Bobo Alias Minggus ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022.
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 22 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan surat penunjukan nomor 22/Pen.Pid/2022/PN Wkb tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I THIMOTIUS TANGGU POTE Alias TIMO, terdakwa II YEREMIAS ARIYANTO ZOGARA Alias YANTO dan terdakwa III DOMINGGUS BOBO Alias MINGGUS telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *Juncto* Pasal 55

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I THIMOTIUS TANGGU POTE Alias TIMO, terdakwa II YEREMIAS ARIYANTO ZOGARA Alias YANTO dan terdakwa III DOMINGGUS BOBO Alias MINGGUS dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1) 1 (satu) batang parang hulu kayu bambu, dengan sarung parang terbuat dari Kayu Nangka yang dililit dengan potongan kulit kabel warna putih;
 - 2) 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk, dengan sarung parang terbuat dari Kayu Nangka yang dililit dengan mempergunakan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dan 1 (satu) lilitan selang warna biru;
 - 3) 1 (satu) batang kayu gamal;
 - 4) 1 (satu) batang tombak;
 - 5) 4 (empat) buah batu kali;
 - 6) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru, putih, hitam;
 - 7) 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru;
 - 8) 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
 - 9) 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
 - 10) 4 (empat) buah batu gunungDirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I **THIMOTIUS TANGGU POTE Alias TIMO** bersama-sama dengan terdakwa II **YEREMIAS ARIYANTO ZOGARA Alias YANTO**, terdakwa III **DOMINGGUS BOBO Alias MINGGUS**, saksi GIDION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULU TANGGELA Alias DION (dalam berkas terpisah), anak saksi WAHYU MANULANGGA dan anak saksi DOMINGGUS UMBU DETA (dalam berkas terpisah), *baik melakukan sendiri-sendiri atau sebagai orang yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan* pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kampung Bondowungana, Desa Torara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan sengaja, merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap korban GABRIEL RINA NGONGO, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 1/VER/IV/2022, tanggal 18 April 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 09.169/TR/WB/SBD/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa setidaknya-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekira pukul 21.30 Wita terdakwa II marah atas peristiwa perkelahian yang terjadi pada suatu acara pesta yang melibatkan terdakwa II. Kemudian terdakwa II memberitahukan peristiwa tersebut kepada terdakwa I, terdakwa III dan beberapa orang temannya yang lain. Beberapa saat kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan beberapa orang lainnya, langsung bergerak bersama-sama untuk mencari orang yang dianggap oleh terdakwa II sebagai lawan dalam perkelahian sebelumnya. Dalam perjalanan, melakukan pencarian, tepatnya di jalan masuk Kampung Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, terdakwa II melihat keberadaan korban GABRIEL RINA NGONGO ditempat dan merasa mendapat makian dari korban. Hal tersebut membuat terdakwa II bertanya kepada korban, **“kenapa kamu memaki-maki kami?”**, karena tidak puas dengan jawaban dari saksi korban, pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara para pelaku dan saksi korban.
- Bahwa dalam pertengkaran mulut tersebut, terdakwa II merasa mendapat perlawanan, dimana terdakwa II melihat korban mencabut parang miliknya, sehingga membuat terdakwa II menjadi marah kepada korban. Melihat hal tersebut anak saksi WAHYU MANULANGGA dan anak saksi DOMINGGUS UMBU DETA langsung melempari korban dengan menggunakan batu gunung yang berada ditempat tersebut. Kemudian, saksi GIDION BULU TANGGELA Alias DION melakukan pelemparan dengan menggunakan tombak ke arah korban, namun tidak mengenai korban. Setelah itu, terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



II menghunuskan parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban. Kemudian, terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung korban, hingga membuat korban terjatuh telentang. Melihat korban terjatuh, terdakwa III menghunuskan parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban, sehingga mengenai dada korban. Kemudian, saksi GIDION BULU TANGGELA Alias DION, juga ikut mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh korban, sehingga mengenai bagian lengan tangan kiri korban. Setelah itu, para terdakwa langsung berlari meninggalkan tubuh korban, dengan keadaan terluka hingga kehabisan darah dan meninggal ditempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia. Dimana, beberapa saat setelah peristiwa tersebut, jenazah korban dibawa menuju Rumah Sakit Karitas – Waitabula untuk dilakukan pemeriksaan jenazah korban, dan keadaan jenazah sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 1/VER/IV/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr SELVY ANRIANI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

“Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih 60 (enam) puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.”

Dan diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 09.169/TR/WB/SBD/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taworara dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan:

“surat kematian ini dibuat berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh pemerintah Desa Taworara pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **THIMOTIUS TANGGU POTE Alias TIMO** bersama-sama dengan terdakwa II **YEREMIAS ARIYANTO ZOGARA Alias YANTO**, terdakwa III **DOMINGGUS BOBO Alias MINGGUS**, saksi GIDION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULU TANGGELA Alias DION (dalam berkas terpisah), anak saksi WAHYU MANULANGGA dan anak saksi DOMINGGUS UMBU DETA (dalam berkas terpisah pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kampung Bondowungana, Desa Torara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut,** yaitu terhadap korban GABRIEL RINA NGONGO, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 1/VER/IV/2022, tanggal 18 April 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 09.169/TR/WB/SBD/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa setidaknya-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekira pukul 21.30 Wita terdakwa II marah atas peristiwa perkelahian yang terjadi pada suatu acara pesta yang melibatkan terdakwa II. Kemudian terdakwa II memberitahukan peristiwa tersebut kepada terdakwa I, terdakwa III dan beberapa orang temannya yang lain. Beberapa saat kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan beberapa orang lainnya, langsung bergerak bersama-sama untuk mencari orang yang dianggap oleh terdakwa II sebagai lawan dalam perkelahian sebelumnya. Dalam perjalanan, melakukan pencarian, tepatnya di jalan masuk Kampung Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, terdakwa II melihat keberadaan korban GABRIEL RINA NGONGO ditempat dan merasa mendapat makian dari korban. Hal tersebut membuat terdakwa II bertanya kepada korban, **“kenapa kamu memaki-maki kami?”**, karena tidak puas dengan jawaban dari saksi korban, pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara para pelaku dan saksi korban.
- Bahwa dalam pertengkaran mulut tersebut, terdakwa II merasa mendapat perlawanan, dimana terdakwa II melihat korban mencabut parang miliknya, sehingga membuat terdakwa II menjadi marah kepada korban. Melihat hal tersebut anak saksi WAHYU MANULANGGA dan anak saksi DOMINGGUS UMBU DETA langsung melempari korban dengan menggunakan batu gunung yang berada ditempat tersebut. Kemudian, saksi GIDION BULU TANGGELA Alias DION melakukan pelemparan dengan menggunakan tombak ke arah korban, namun tidak mengenai korban. Setelah itu, terdakwa II menghunuskan parang miliknya dan langsung mengayunkan parang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



tersebut kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban. Kemudian, terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung korban, hingga membuat korban terjatuh telentang. Melihat korban terjatuh, terdakwa III menghunuskan parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban, sehingga mengenai dada korban. Kemudian, saksi GIDION BULU TANGGELA Alias DION, juga ikut mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh korban, sehingga mengenai bagian lengan tangan kiri korban. Setelah itu, para terdakwa langsung berlari meninggalkan tubuh korban, dengan keadaan terluka hingga kehabisan darah dan meninggal ditempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia. Dimana, beberapa saat setelah peristiwa tersebut, jenazah korban dibawa menuju Rumah Sakit Karitas – Waitabula untuk dilakukan pemeriksaan jenazah korban, dan keadaan jenazah sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 1/VER/IV/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr SELVY ANRIANI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

“Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih 60 (enam) puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.”

Dan diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 09.169/TR/WB/SBD/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taworara dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan:

“surat kematian ini dibuat berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh pemerintah Desa Taworara pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak DOMINGGUS UMBU DETA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anak mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Pebruari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Yermias Ariyanto Zogara, Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo;
- Bahwa saat kejadian Saksi anak berada di pesta;
- Bahwa Saksi anak tidak ikut dalam peristiwa pembunuhan terhadap korban Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Saksi anak mengetahui jika Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang melakukan pembunuhan terhadap korban Gabriel Rina Ngongo Karena saksi anak melihat Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto, Thimotius Tanggu Pote, dan Dominggus Bobo yang memakai parang;
- Bahwa Karena Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 20 meter;
- bahwa awal mulanya adalah Yanto memaksa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto untuk minum minuman keras, lalu Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menolak untuk minum minuman keras tersebut, Lalu karena Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menolak untuk minum minuman keras tersebut maka Yanto mendorong Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sampai terjatuh, Selanjutnya Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto merasa tidak terima baik maka mengejar Yanto dengan menggunakan parang namun Yanto berhasil melarikan diri dari kejaran tersebut dan pada saat yang sama Agustinus Umbu Tara (anak dari korban Gabriel Rina Ngongo) memukul Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto marah dan merasa tidak terima baik sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto berlari kerumahnya untuk mengambil parang juga memberitahu Thimotius Tanggu Pote dengan Dominggus Bobo dengan mengatakan "*Kakak tadi saya kena pukul dipesta saya dipukul yanto*", Selanjutnya Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto bersama-sama Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo kembali ditempat pesta untuk mencari dan mengejar Yanto namun Yanto berhasil melarikan diri kerumahnya sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto dengan Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo mendapti sepupunya Yanto yang bernama korban Gabriel Rina Ngongo yang sedang duduk lalu korban langsung memaki-maki

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang menyebabkan terjadi bertengkar mulut sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut;

- Bahwa saksi anak melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ditempat kejadian diterangi dengan lampu tenaga surya;
- Bahwa sebelum keributan Saksi anak hanya melihat Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto namun setelah ada keributan antara Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto barulah saksi anak melihat Thimotius Tangu Pote dengan Dominggus Bobo di tempat pesta tersebut;
- Bahwa Bahwa pada saat kejadian awal Thimotius Tangu Pote dan Dominggus Bobo belum berada di pesta namun pada saat Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto pulang kurumah dengan memberi tahu Thimotius Tangu Pote dan dan Dominggus Bobo bahwa dirinya ada dipukul oleh Agustinus Umbu Tara (anak dari korban Gabriel Rina Ngongo) maka distulah Thimotius Tangu Pote dan Dominggus Bobo bersama-sama dengan Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto datang ditempat pesta tersebut dan saat itulah saksi anak melihat Thimotius Tangu Pote dan Dominggus Bobo sedang bersama-sama dengan Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto dengan tujuan mencari Yanto juga mencari Agustinus Umbu Tara;
- Bahwa Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto melakukan pemotongan kepada korban Sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban bagian dada;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Thimotius Tangu Pote pada saat itu adalah memukul korban dibagian punggung dengan menggunakan kayu kudung;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Dominggus Bobo pada saat itu adalah memotong lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi anak tidak melihat Gidion Bulu Tanggela melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi anak bersama Wahyu Manulangga sedang bersama-sama dipesta tersebut;
- Bahwa saksi anak ikut serta melemparkan batu kepada korban namun tidak mengenai korban;
- Terhadap keterangan saksi, memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Terdakwa Thimotius Tangu Pote memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa tidak benar jika Terdakwa telah memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung, Selanjutnya tidak benar bahwa Dominggus Bobo telah memotong lengan kiri korban sebanyak



1 (satu) kali dengan menggunakan parang dan yang benar adalah Terdakwa Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

- Terdakwa Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya tidak benar jika Thimotius Tanggu Pote telah memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung, Selanjutnya tidak benar bahwa Dominggus Bobo telah melakukan pemotongan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;
- Terdakwa Dominggus Bobo memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa tidak benar jika Terdakwa memotong lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya tidak benar bahwa Thimotius Tanggu Pote memukul dibagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung dan yang benar adalah Terdakwa Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

2. **Anak WAHYU MANULANGGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Pebruari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Yermias Ariyanto Zogara, Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo;
- Bahwa Saksi anak berada di pesta bersama-sama dengan Dominggus Umbu Deta;
- Bahwa Saksi anak tidak ikut serta dalam peristiwa pembunuhan terhadap korban Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa saksi anak melihat langsung Yermias Ariyanto Zogara dan Dominggus Bobo melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan parang pada saat itu sedangkan Thimotius Tanggu Pote menggunakan kayu kudung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 20 meter;
- Bahwa awal mulanya adalah Yanto memaksa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto untuk minum minuman keras, lalu Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menolak untuk minum, oleh karena Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menolak untuk minum maka Yanto mendorong Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sampai terjatuh, Selanjutnya Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto merasa tidak terima baik maka mengejar Yanto dengan menggunakan parang namun Yanto berhasil melarikan diri dari kejaran tersebut dan pada saat yang sama Agustinus Umbu Tara (anak dari korban Gabriel Rina Ngongo) memukul Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto marah dan merasa tidak terima baik sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto berlari kerumahnya untuk mengambil parang juga memberitahu Thimotius Tanggu Pote dengan Dominggus Bobo dengan mengatakan "*Kakak tadi saya kena pukul dipesta saya dipukul yanto*", Selanjutnya Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto bersama-sama Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo kembali ditempat pesta untuk mencari dan mengejar Yanto namun Yanto berhasil melarikan diri kerumahnya sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto dengan Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo mendapti sepupunya Yanto yang bernama korban Gabriel Rina Ngongo yang sedang duduk lalu korban langsung memaki-maki Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang menyebabkan terjadi bertengkar mulut sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Awal sebelum keributan Saksi anak hanya melihat Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto namun setelah ada keributan antara Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto barulah saksi anak melihat Thimotius Tanggu Pote dengan Dominggus Bobo di tempat pesta tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian awal Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo belum berada di pesta namun pada saat Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto pulang kerumah dengan memberi tahu Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo bahwa dirinya ada dipukul oleh Agustinus Umbu Tara (anak dari korban Gabriel Rina Ngongo) maka distulah Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo bersama-sama dengan Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto datang ditempat pesta tersebut dan saat itulah saksi anak melihat Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo sedang bersama-sama

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto dengan tujuan mencari Yanto juga mencari Agustinus Umbu Tara;

- Bahwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto melakukan pemotongan kepada korban Sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban bagian dada;
- Yang dilakukan oleh Thimotius Tanggu Pote pada saat itu adalah memukul korban dibagian punggung dengan menggunakan kayu kudung;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Dominggus Bobo pada saat itu adalah memotong lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi anak tidak melihat Gidion Bulu Tanggela melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi anak ikut serta melemparkan batu kepada korban namun tidak mengenai korban;
- Terhadap keterangan saksi, memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Terdakwa Thimotius Tanggu Pote memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa tidak benar jika Terdakwa telah memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung, Selanjutnya tidak benar bahwa Dominggus Bobo telah memotong lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang dan yang benar adalah Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya tidak benar jika Thimotius Tanggu Pote telah memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung, Selanjutnya tidak benar bahwa Dominggus Bobo telah melakukan pemotongan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;
- Terdakwa Dominggus Bobo memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa tidak benar jika Terdakwa memotong lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya tidak benar bahwa Thimotius Tanggu Pote memukul dibagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung dan yang benar adalah Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AGUSTINUS LENDE UMBU TARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi yakni pada hari Minggu, Tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah ayah kandung saksi atas nama Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan terhadap korban Gabriel Rina Ngongo adalah Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para pelaku Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ceritera dari Frederisto Tanggela Alias Fredi;
- Bahwa Frederisto Tanggela Alias Fredi mengatakan kepada saksi bahwa korban Gabreil Rina Ngongo telah dibunuh oleh para pelaku Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela;
- Bahwa saksi melihat mayat korban tersebut;
- Bahwa saksi melihat mayat korban tersebut ada bekas luka didada;
- Bahwa Luka yang ada pada dada mayat korban tersebut diakibatkan karena barang tajam yakni parang;
- Bahwa saksi bersama Jerian Salib Dappa Ate yang melihat Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela namun tidak melihat para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban Gabreil Rina Ngongo;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi semuanya benar;

4. **JERIAN SALIB DAPPA ATE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi yakni pada hari Minggu, Tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pembunuhan terhadap korban Gabriel Rina Ngongo adalah Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para pelaku Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ceritera dari Frederisto Tanggela Alias Fredi;
- Bahwa Frederisto Tanggela Alias Fredi mengatakan kepada saksi bahwa korban Gabreil Rina Ngongo telah dibunuh oleh para pelaku Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela;
- Bahwa saksi melihat mayat korban tersebut;
- Bahwa saksi melihat mayat korban tersebut ada bekas luka didada;
- Bahwa Luka yang ada pada dada mayat korban tersebut diakibatkan karena barang tajam yakni parang;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung pembunuhan yang dilakukan oleh Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela karena kami merasa ketakutan dan berlari mengamankan diri dan setelah korban meninggal baru kami melihat mayat korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi semuanya benar;

5. **MARIA LALI WUNDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi yakni pada hari Minggu, Tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Menurut pengakuan Frederisto Tanggela Alias Fredi bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Gabriel Rina Ngongo adalah Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para pelaku Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela melakukan pembunuhan terhadap korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Fredi;
 - Bahwa Frederisto Tanggela Alias Fredi mengatakan kepada saksi bahwa korban Gabreil Rina Ngongo telah dibunuh oleh para pelaku Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada dirumah saja;
 - Bahwa korban atas nama Gabriel Rina Ngongo adalah orang tua kandung dari Agustinus Lende Umbu Tara;
 - Bahwa saksi melihat mayat korban setelah kejadian;
 - Bahwa Yang saksi lihat bahwa ada 2 (dua) luka dibagian dada korban;
 - Bahwa Saksi melihat bahwa luka tersebut akibat dari barang tajam berupa parang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi semuanya benar;
6. **GIDION BULU TANGGELA Alias DION** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi yakni pada hari Minggu, Tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
 - Bahwa Yang melakukan pembunuhan terhadap korban Gabriel Rina Ngongo adalah Yermias Ariyanto Zogara Alias yanto;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Yermias Ariyanto Zogara Alias yanto melakukan pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengakuan Yermias Ariyanto Zogara Alias yanto yang mengatakan bahwa dirinya telah membunuh korban Gabriel Rina Ngongo;
 - Bahwa Yermias Ariyanto Zogara Alias yanto mengatakan kepada saksi bahwa *"kakak tadi saya ada potong orang dikadu bepa"*;
 - Bahwa Yang turut mendengar adalah Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manulangga dan Dominggus Umbu Deta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya jika Wahyu Manulangga dan Dominggus Umbu Deta berada di pesta Nikah dan Sidi tersebut karena saksi sedang berada dirumah saja;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara tempat pesta dengan rumah saksi kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Parang yang digunakan oleh Yermias Ariyanto Zogara Alias yanto untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Parang milik dari Yermias Ariyanto Zogara Alias yanto sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mencegah/melarang Yermias Ariyanto Zogara Alias yanto untuk mengambil parang tersebut karena dari pihak korban melakukan serangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi semuanya benar;
7. Anak **FREDERISTO TANGGELA Alias FREDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anak mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Pebruari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
 - Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Thimotius Tangu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela, Dominggus Umbu Deta;
 - Bahwa saksi anak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
 - Bahwa Pada saat itu Tempat kejadian diterangi lampu Aki atau Lampu Tenaga Surya;
 - Bahwa Saksi anak melihat kejadian tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa bahwa Thimotius Tangu Pote memukul punggung korban menggunakan kayu kudung, Dominggus Bobo memotong dada korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali, Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto memotong dada korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali, Gidion Bulu Tanggela melemparkan tombak kearah korban namun tombak tersebut tidak mengenai korban dan memotong lengan kiri korban menggunakan parang, sedangkan Dominggus Umbu Deta bersama Wahyu Manu Langga melempar korban menggunakan batu gunung secara berulang-ulang namun tidak mengenai korban;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban terbunuh atas perbuatan para pelaku dan setelah korban meninggal saksi anak melihat mayat korban;
- Bahwa Agustinus Lende Uumbu, Jerian Salib Dappa Ate dan Maria Lali Wunda tidak sedang berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Awalnya yang saksi ketahui Antara para pelaku dan korban masalah di pesta nikah dan sidi yang mana atas nama yanto mengejar lebih dahulu Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto dengan menggunakan parang sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto memanggil saudara-saudaranya untuk melawan korban maka terjadilah saling menyerang yang akhirnya saudara sepupu Yanto yang bernama Gabriel Rina Ngongo dibunuh oleh Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menggunakan parang;
- Bahwa Yang lebih dulu membuat ulah atau membuat masalah adalah Yanto mengejar lebih dahulu menggunakan parang terhadap Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto memanggil saudara-saudaranya lalu menyerang saudara sepupunya yang yakni korban gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Saat itu Saksi anak melihat Gidion Bulu Tanggela melemparkan tombaknya kearah korban namun tombak tersebut tidak mengenai korban;
- Bahwa Yang saksi lihat adalah Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto dan Dominggus Bobo memotong lengan kiri korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sebagian orang sudah pulang dan sebagian orang masih ada sehingga pada saat terjadi tawuran tersebut orang banyak berlari mengamankan diri;
- Bahwa Karena korban Gabriel Rina Ngongo merupakan saudara sepupu dari Yanto yang dikejar sebelumnya;
- Bahwa Yang saksi anak saksikan bahwa korban Gabriel Rina Ngongo tidak melakukan perlawanan terhadap para pelaku melainkan hanya pasrah;
- Bahwa para pelaku datang dengan ramai-ramai dan berlari dan menghampiri korban lalu melakukan pembunuhan;
- Bahwa bahwa para pelaku tidak berhasil mendapati Yanto sehingga korban gabriel Rina Ngongo sebagai sepupu dari Yanto yang menjadi sasaran daripada para pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Terdakwa Thimotius Tanggu Pote memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa tidak benar jika Terdakwa telah memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung, Selanjutnya tidak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar bahwa Dominggus Bobo telah memotong lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang dan yang benar adalah Terdakwa Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

- Terdakwa Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya tidak benar jika Thimotius Tanggu Pote telah memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung, Selanjutnya tidak benar bahwa Dominggus Bobo telah melakukan pemotongan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;
- Terdakwa Dominggus Bobo memberikan tanggapan atas keterangan saksi anak tersebut, bahwa tidak benar jika Terdakwa memotong lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya tidak benar bahwa Thimotius Tanggu Pote memukul dibagian punggung korban dengan menggunakan kayu kudung dan yang benar adalah Terdakwa Yeremias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang telah melakukan pemotongan tubuh korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan Visum et Repertum Nomor: 1/VER/IV/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr SELVY ANRIANI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

- “Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih 60 (enam) puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.”

- Dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 09.169/TR/WB/SBD/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taworara dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan:

“surat kematian ini dibuat berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh pemerintah Desa Taworara pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I THIMOTIUS TANGGU POTE Alias TIMO

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa atas nama Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan tersebut yakni terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Pebruari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Selain Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto tidak ada Terdakwa lain yang ikut dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini bahwa selain Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto masih ada Terdakwa lain yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut yakni Terdakwa sendiri dengan Dominggus Bobo, Dominggus Uumbu Deta, Wahyu Manulangga dan Gidion Bulu Tanggela, keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar;
- Bahwa benar Terdakwa ikut dalam peristiwa pembunuhan tersebut namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya memegang kayu saja dan tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto melakukan pembunuhan terhadap korban Dengan cara mengayunkan parang kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada korban yang menyebabkan korban terluka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Yang menjadi penyebab adalah korban yang memaki-maki Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sehingga Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto merasa emosi lau menganyunkan parang kearah dada korban dan korban pun terluka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Terdakwa II YEREMIAS ARIYANTO ZOGARA Alias YANTO

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sebagai Terdakwa karena melakukan pembunuhan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan tersebut yakni terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Pebruari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Terdakwa tidak ada Terdakwa lain yang ikut dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan yang benar adalah hanya Terdakwa sendiri yang membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah hanya terdakwa sendiri sedangkan Thimotius Tanggo Potu hanya ikut menyaksikan namun tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Dominggus Bobo, Dominggus Umbu Deta, Wahyu Manulangga dan Gidion Bulu Tanggela tidak ada pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Dengan cara mengayunkan parang kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada korban yang menyebabkan korban terluka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Yang menjadi penyebab adalah korban yang memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi lau menganyunkan parang kearah dada korban dan korban pun terluka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Terdakwa III **DOMINGGUS BOBO Alias MINGGUS**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa atas nama Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan tersebut yakni terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Pebruari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Selain Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto tidak ada Terdakwa lain yang ikut dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini bahwa selain Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto masih ada Terdakwa lain yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut yakni Terdakwa sendiri

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Dominggus Bobo, Dominggus Uumbu Deta, Wahyu Manulangga dan Gidion Bulu Tanggela, keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto yakni dengan cara mengayunkan parang kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada korban yang menyebabkan korban terluka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto adalah yang menjadi penyebab adalah korban yang memaki-maki Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sehingga Terdakwa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto merasa emosi lau menganyunkan parang kearah dada korban dan korban pun terluka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Batang parang hulu kayu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit dengan potongan kulit kabel warna putih;
2. 1 (Satu) Batang parang dengan hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit dengan mempergunakan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dan 1 (satu) lilitan selang warna biru;
3. 1 (Satu) Batang kayu gamal;
4. 1 (Satu) Batang tombak;
5. 4 (empat) Buah batu kali;
6. 1 (Satu) Lembar Baju kaos berwarna biru, putih, hitam;
7. 1 (Satu) Lembar baju kemeja jeans warna biru;
8. 1 (Satu) Lembar jaket warna hitam;
9. 1 (Satu) Lembar celana pendek jeans warna biru;
10. 4 (empat) Buah batu gunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Pebruari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Thimotius Tanggu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara, Gidion Bulu Tanggela dan Dominggus Umbu Deta;
- Bahwa awal mulanya adalah Yanto memaksa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto untuk minum minuman keras, lalu Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menolak untuk minum minuman keras tersebut, Lalu karena Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menolak untuk minum minuman keras tersebut maka Yanto mendorong Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sampai terjatuh, Selanjutnya Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto merasa tidak terima baik maka mengejar Yanto dengan menggunakan parang namun Yanto berhasil melarikan diri dari kejaran tersebut dan pada saat yang sama Agustinus Umbu Tara (anak dari korban Gabriel Rina Ngongo) memukul Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto marah dan merasa tidak terima baik sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto berlari kerumahnya untuk mengambil parang juga memberitahu Thimotius Tanggu Pote dengan Dominggus Bobo dengan mengatakan "Kakak tadi saya kena pukul dipesta saya dipukul yanto", Selanjutnya Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto bersama-sama Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo kembali ditempat pesta untuk mencari dan mengejar Yanto namun Yanto berhasil melarikan diri kerumahnya sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto dengan Thimotius Tanggu Pote dan Dominggus Bobo mendapti sepupunya Yanto yang bernama korban Gabriel Rina Ngongo yang sedang duduk lalu korban langsung memaki-maki Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang menyebabkan terjadi bertengkar mulut sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Thimotius Tanggu Pote memukul punggung korban menggunakan kayu kudung, Dominggus Bobo memotong dada korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali, Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto memotong dada korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali, Gidion Bulu Tanggela melemparkan tombak kearah korban namun tombak tersebut tidak mengenai korban dan memotong lengan kiri korban menggunakan parang, sedangkan Dominggus

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umbu Deta bersama Wahyu Manu Langga melempar korban menggunakan batu gunung secara berulang-ulang namun tidak mengenai korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia. Dimana, beberapa saat setelah peristiwa tersebut, jenazah korban dibawa menuju Rumah Sakit Karitas – Waitabula untuk dilakukan pemeriksaan jenazah korban, dan keadaan jenazah sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 1/VER/IV/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr SELVY ANRIANI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

- “Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih 60 (enam) puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.”
- Dan diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 09.169/TR/WB/SBD/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taworara dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan:
- “surat kematian ini dibuat berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh pemerintah Desa Taworara pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak



pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **THIMOTIUS TANGGU POTE Alias TIMO**, **Terdakwa II YEREMIAS ARIYANTO ZOGARA Alias YANTO** dan **Terdakwa III DOMINGGUS BOBO Alias MINGGUS** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).
- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.



- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Pebruari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Kampung Kado Bepa, Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Yang menjadi korban adalah Gabriel Rina Ngongo dan Yang menjadi pelaku dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Thimotius Tangu Pote, Dominggus Bobo, Wahyu Manu Langga, Yermias Ariyanto Zogara dan Gidion Bulu Tanggela;

Menimbang, Bahwa awal mulanya adalah Yanto memaksa Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto untuk minum minuman keras, lalu Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menolak untuk minum minuman keras tersebut, Lalu karena Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto menolak untuk minum minuman keras tersebut maka Yanto mendorong Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sampai terjatuh, Selanjutnya Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto merasa tidak terima baik maka mengejar Yanto dengan menggunakan parang namun Yanto berhasil melarikan diri dari kejaran tersebut dan pada saat yang sama Agustinus Umbu Tara (anak dari korban Gabriel Rina Ngongo) memukul Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto marah dan merasa tidak terima baik sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto berlari kerumahnya untuk mengambil parang juga memberitahu Thimotius Tangu Pote dengan Dominggus Bobo dengan mengatakan "*Kakak tadi saya kena pukul dipesta saya dipukul yanto*", Selanjutnya Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto bersama-sama Thimotius Tangu Pote dan Dominggus Bobo kembali ditempat pesta untuk mencari dan mengejar Yanto namun Yanto berhasil melarikan diri kerumahnya sehingga Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto dengan Thimotius Tangu Pote dan Dominggus Bobo mendapti sepupunya Yanto yang bernama korban Gabriel Rina Ngongo yang sedang duduk lalu korban langsung memaki-maki Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto yang menyebabkan terjadi bertengkar mulut sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut;

Menimbang, Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I Thimotius Tangu Pote memukul punggung korban menggunakan kayu kudung, Terdakwa III Dominggus Bobo memotong dada korban dengan



menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto memotong dada korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali, saksi Gidion Bulu Tanggela melemparkan tombak kearah korban namun tombak tersebut tidak mengenai korban dan memotong lengan kiri korban menggunakan parang, sedangkan Dominggus Umbu Deta bersama Wahyu Manu Langga melempar korban menggunakan batu gunung secara berulang-ulang namun tidak mengenai korban;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia. Dimana, beberapa saat setelah peristiwa tersebut, jenazah korban dibawa menuju Rumah Sakit Karitas – Waitabula untuk dilakukan pemeriksaan jenazah korban, dan keadaan jenazah sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 1/VER/IV/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr SELVY ANRIANI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

- “Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih 60 (enam) puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.”
- Dan diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 09.169/TR/WB/SBD/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taworara dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan:

“surat kematian ini dibuat berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh pemerintah Desa Taworara pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III menyangkal telah ikut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban bersama dengan Terdakwa II, tetapi tidak membuktikan sangkalannya tersebut, sehingga dengan ini Majelis Hakim mengenyampingkan sangkalan yang tidak dikuatkan dengan alat bukti dari Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah merupakan unsur alternatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila terpenuhi salah satunya saja maka unsur a quo sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I Thimotius Tanggu Pote memukul punggung korban menggunakan kayu kudung, Terdakwa III Dominggus Bobo memotong dada korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III Yermias Ariyanto Zogara Alias Yanto memotong dada korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali, saksi Gidion Bulu Tanggela melemparkan tombak ke arah korban namun tombak tersebut tidak mengenai korban dan memotong lengan kiri korban menggunakan parang sedangkan Dominggus Umu Deta bersama Wahyu Manu Langga melempar korban menggunakan batu gunung secara berulang-ulang namun tidak mengenai korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa -1 (Satu) Batang parang hulu kayu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu angka yang dililit dengan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb



potongan kulit kabel warna putih; -1 (Satu) Batang parang dengan hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayuangka yang dililit dengan mempergunakan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dan 1 (satu) lilitan selang warna biru; -1 (Satu) Batang kayu gamal; -1 (Satu) Batang tombak; -4 (empat) Buah batu kali; -1 (Satu) Lembar Baju kaos berwarna biru, putih, hitam; -1 (Satu) Lembar baju kemeja jeans warna biru; -1 (Satu) Lembar jaket warna hitam; -1 (Satu) Lembar celana pendek jeans warna biru; -4 (empat) Buah batu gunung; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **THIMOTIUS TANGGU POTE Alias TIMO**, Terdakwa II **YEREMIAS ARIYANTO ZOGARA Alias YANTO** dan Terdakwa III **DOMINGGUS BOBO Alias MINGGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama sama melakukan pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Batang parang hulu kayu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit dengan potongan kulit kabel warna putih;
- 1 (Satu) Batang parang dengan hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit dengan mempergunakan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dan 1 (satu) lilitan selang warna biru;
- 1 (Satu) Batang kayu gamal;
- 1 (Satu) Batang tombak;
- 4 (empat) Buah batu kali;
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos berwarna biru, putih, hitam;
- 1 (Satu) Lembar baju kemeja jeans warna biru;
- 1 (Satu) Lembar jaket warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek jeans warna biru;
- 4 (empat) Buah batu gunung;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dony Pribadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Wkb